



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 03 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/129/II/2011, tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Sumayya Nurul Syahidah binti Hading, umur 2 tahun, Ibnu Ayyub bin Hading, umur 1 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit saraf sehingga Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam parang;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa khawatir atas sikap dan kelakuan Tergugat yang sering marah dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam parang yang diakibatkan Tergugat mengidap penyakit saraf dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya sejak Agustus 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Dampang, Nomor: 16/SKTM-DP/II/2015, tanggal 02 Januari 2015. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Sanawati binti Nappase;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Rusdiansyah, S.Ag, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*petitum* angka 3 surat gugatan Penggugat), sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (5) telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui penetapan Nomor 78.a/LPBP/2015/PA Blk tanggal 03 Februari 2015;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

a. Bukti surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 129/129/II/2011, tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.(bukti P);

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama, bernama Ramli bin Nappase, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai penyakit saraf, terkadang tiba-tiba Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, bahkan terkadang Tergugat juga mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keluarga semua tidak sanggup membawa Tergugat ke dokter untuk berobat, karena keterbatasan biaya;



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2013 yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, bernama Rahmiati binti Nappase, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sekitar 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak anak kedua lahir yaitu pada tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai penyakit saraf, terkadang tiba-tiba Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, bahkan terkadang Tergugat juga mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keluarga semua tidak sanggup membawa Tergugat ke dokter untuk berobat, karena keterbatasan biaya;



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2013 yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, meskipun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*petitum* angka 3 surat gugatan Penggugat), sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (5) telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui penetapan Nomor 78.a/LPBP/2015/PA Blk tanggal 03 Februari 2015, sehingga permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut khusus dibuat untuk Penggugat dan Tergugat oleh instansi yang berwenang, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai penyakit saraf yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, bahkan terkadang mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Hading bin Cari) terhadap Penggugat (Sanawati binti Nappase);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Panggilan	Rp 320.000,00
- Materai	Rp
	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 87/Pdt.G/2015/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)